

**KORELASI PENERAPAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA UNIT PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif  
Program Strata 1 Ilmu Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
SAARADINAH SALSABILA PUTRI NUWIANZA  
02011181520162**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : SAARADINAH SALSABILA PUTRI NUWIANZA  
**NIM** : 02011181520162

**JUDUL**

**KORELASI PENERAPAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA UNIT PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**

Secara substansial telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 09 April 2020 dan dinyatakan memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.HUM.**  
NIP. 198109272008012013



**Muh. Zainul Arifin, S.H., M.H.**  
NIP. 198903242015041003



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Saaradinah Salsabila Putri Nuwianza  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520162  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/14 Mei 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2020  
Yang membuat pernyataan,



Saaradinah Salsabila Putri Nuwianza

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesainya penelitian hukum yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**KORELASI PENERAPAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNIT PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**”. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal tersebut dikarenakan masih sangat terbatasnya pengetahuan penulis. Kesempurnaan dari skripsi ini tidak lepas bimbingan, nasihat, bantuan fasilitas dan juga dorongan moril dari berbagai pihak. Terima kasih sebesar-besarnya juga tidak lupa penulis berikan kepada Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum selaku pembimbing utama dan Bapak Muh. Zainul Arifin, S.H.,M.H selaku pembimbing kedua skripsi penulis yang banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

Penulis berharap skripsi yang disusun ini dapat memberikan sumbangsih bagi akademisi, masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata, penulis mengharapkan bimbingan dan koreksi dari berbagai pihak sehingga penelitian hukum yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah benar dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

**PENULIS**

**(SAARADINAH SALSABILA PUTRI NUWIANZA)**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i         |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                                    | ii        |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....                                    | iii       |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                       | iv        |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | v         |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | viii      |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | ix        |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> .....  | x         |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | xi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                    | 1         |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....  | 14        |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 14        |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 15        |
| E. Ruang Lingkup .....  | 16        |
| F. Kerangka Teori .....   | 16        |
| G. Metode Penelitian.....   | 26        |
| 1. Jenis Penelitian.....  | 26        |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                    | 27        |
| 3. Lokasi Penelitian.....   | 27        |
| 4. Data Penelitian .....  | 28        |
| 5. Metode Pengumpulan Data .....                                  | 29        |
| 6. Teknik Analisis Data.....                                      | 31        |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....                              | 31        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA...</b> .....                           | <b>33</b> |
| <b>A. Tinjauan Umum Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja</b> ..... | <b>33</b> |
| 1.1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja .....                     | 33        |
| 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....       | 36        |
| 1.3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang .....              | 40        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>B. Tinjauan Umum Mengenai Pariwisata Kota Palembang.....</b>  | <b>44</b>  |
| 2.1. Sejarah dan Pariwisata Kota Palembang.....  | 44         |
| 2.2. Destinasi Wisata Kota Palembang .....   | 46         |
| <b>C. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah .....</b>   | <b>52</b>  |
| 3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....   | 52         |
| 3.2. Pengaturan Pendapatan Asli Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan .....  | 54         |
| 3.3. Objek atau Sumber Pendapatan Asli Daerah .....  | 55         |
| 3.3.1. Pengertian Pajak.....   | 55         |
| 3.3.2. Pengertian Retribusi Daerah.....  | 57         |
| 3.3.3. Hasil Pengertian Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan (Pendapatan dari BUMD) ..... | 58         |
| 3.3.3. Lain-lain PAD yang sah. ....  | 58         |
| 3.4. Pajak Daerah dari Sektor Pariwisata.....  | 60         |
| 3.4.1. Pajak Hotel.....  | 62         |
| 3.4.2. Pajak Restoran.....   | 63         |
| 3.4.3. Pajak Hiburan.....  | 64         |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>   | <b>65</b>  |
| <b>A. Penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata Kota Palembang .....</b>  | <b>65</b>  |
| 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pariwisata ditinjau dari Peraturan Walikota nomor 72 Tahun 2017 .....                                    | 65         |
| 1.2 Standar Operasional Prosedur dan koordinasi Kerja Unit Pariwisata berdasarkan <i>good governance</i> .....                           | 72         |
| 1.3 Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata.....  | 82         |
| <b>B. Korelasi Penerapan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah .....</b>           | <b>106</b> |
| 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebelum penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.....                         | 106        |
| 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang setelah penerapan  |            |

|   |     |
|---|-----|
| tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.....  | 108 |
| 1.3 Korelasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang<br>dan Penerapan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit<br>Pariwisata ..... | 124 |

#### **BAB IV PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1. Kesimpulan..... | 134 |
| 2. Saran.....      | 135 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 137 |
|---------------------|-----|

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 3.1 Daftar Kegiatan Unit Pariwisata secara umum .....       | 85  |
| Tabel 3.2 Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2016 .....               | 106 |
| Tabel 3.3 Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2017 .....               | 109 |
| Tabel 3.4 Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 .....               | 111 |
| Tabel 3.5 Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Tahun 2017 ..... | 114 |
| Tabel 3.6 Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Tahun 2018 ..... | 117 |
| Tabel 3.7 Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Tahun 2019 ..... | 119 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 2.1 Tampak depan Benteng Kuto besak.....                        | 47  |
| Gambar 2.2 Pelataran Benteng Kuto besak.....                           | 47  |
| Gambar 2.3 Tugu Belido.....  | 48  |
| Gambar 2.4 Sebelum dan Sesudah Penataan <i>Sudirman Walk</i> .....     | 49  |
| Gambar 2.5 Taman Keluarga Kambang Iwak.....                            | 51  |
| Gambar 3.1 Prosedur Layanan Unit Pariwisata .....                      | 77  |
| Gambar 3.2 Pakaian Dinas Satpol PP Unit Pariwisata Kota Palembang..... | 84  |
| Gambar 3.3 Pelaksanaan Tugas di Pedestrian Sudirman .....              | 86  |
| Gambar 3.4 Pengamanan Kegiatan Nasional dan Internasional .....        | 88  |
| Gambar 3.5 Pengawalan Pejabat dan Tamu VIP .....                       | 90  |
| Gambar 3.6 Sosialisasi di Sekolah.....                                 | 93  |
| Gambar 3.7 Pelayanan Informasi dan Pemandu Wisata .....                | 95  |
| Gambar 3.8 Pengamanan Pemerintah dalam Kegiatan Sosial .....           | 96  |
| Gambar 3.9 Pelatihan Kepariwisataaan .....                             | 98  |
| Gambar 3.10 Pelatihan Bahasa Asing.....                                | 100 |
| Gambar 3.11 Pengamanan di Destinasi Wisata .....                       | 102 |
| Gambar 3.12 Penyusunan Program Pemerintah.....                         | 103 |

## **DAFTAR GRAFIK**

|   |     |
|---|-----|
| Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Asli daerah dari Sektor Pajak Tahun 2016-2019 ..... | 128 |
| Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Tahun 2017-2019 .....             | 129 |

## ABSTRAK

**JUDUL SKRIPSI : KORELASI PENERAPAN TUGAS SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA UNIT PARIWISATA TERHADAP  
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA  
PALEMBANG**

**NAMA : SAARADINAH SALSABILA PUTRI NUWIANZA**  
**NIM 02011181520162**

Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial dalam pengembangan pembangunan, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyumbang besar dalam pendapatan daerah. Untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata, pada tahun 2017, Pemerintah Kota Palembang membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata. Penerapan tugas unit ini dalam menjaga ketentraman dan ketertiban memiliki korelasi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Melalui penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan analisis teori serta data empiris melalui pengamatan maupun wawancara staf seksi informasi pariwisata bidang pemasaran dinas pariwisata Kota Palembang, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan kenaikan signifikan pada pendapatan asli daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dalam sektor pariwisata tidak terlepas dari penerapan tugas satuan polisi pamong praja unit pariwisata. Pelaksanaan tugas unit ini merupakan cerminan tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman serta berperan penting dalam memberikan pelayanan publik berlandaskan *good governance* di bidang pariwisata. Situasi tertib wisata akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah Kota Palembang harus terus melibatkan unit ini dan meningkatkan profesionalitas dalam bertugas agar tidak terjadi penurunan kinerja sehingga pertumbuhan pariwisata akan terus meningkat.

**Kata kunci : Unit Pariwisata, Korelasi, Pendapatan Asli Daerah.**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.HUM.**  
**NIP. 198109272008012013**



**Muh. Zainul Arifin, S.H., M.H.**  
**NIP.198908242015041003**

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.HUM.**  
**NIP. 198109272008012**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi hukum di Indonesia sebagaimana diawali melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berimplikasi pada berkembangnya pemahaman terkait konstitusi dan konstusionalisme.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaats*) yang memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu (i) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Konstitusi menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*). Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “*civil law*” atau “*Modern Roman Law*” sebagaimana yang dianut pula oleh Indonesia.

Indonesia yang berpedoman pada konsep *rechtsstaat* berlandaskan Pancasila terus berkembang melewati rezim orde baru dan membuka lembar baru menuju reformasi. Keruntuhan kekuatan rezim orde baru telah mendorong

---

<sup>1</sup> Kim Lane Scheppele, *A Comparative View of The Chief Justices Role*, *University of Pennsylvania Law Review*, Volume 154, Nomor 1757, 2006, hlm.1757. Perkembangan paham konstitusi dan konstusionalisme pasca runtuhnya tembok Berlin dan pemerintahan Uni Soviet. Harapan tersebut ditujukan kepada lembaga adjudikasi konstitusi agar dapat memberikan perlindungan hak konstusional dan hak asasi manusia setiap warga negara. Reformasi hukum di Indonesia ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

<sup>2</sup> Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan pada alinea ke IV ini mengartikan bahwa Indonesia memiliki asas politik Negara yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat dan asas kerohanian Negara yakni rumusan Pancasila.

masyarakat luas untuk menggugat pondasi kekuatan ekonomi dan politik agar tidak lagi sentralistik. Lahirnya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 menguatkan adanya desentralisasi dari pusat kepada daerah. Desentralisasi menciptakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom untuk mengatur sendiri daerahnya. Adanya perubahan yang terjadi dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian mengakibatkan terbentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hingga yang terbaru Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Asas otonomi kemudian menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun dan merumuskan otonomi, serta demokrasi di daerah juga perlu dukungan masyarakat sipil dan juga anggota legislatif baik itu yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dimaksudkan agar ada *balance* dan tidak tumpang tindihnya kewenangan dan aturan oleh pusat ataupun daerah.<sup>3</sup> Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori dalam pemerintahan lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Muhammad Zainul Arifin, *Konsep Dasar Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Reformasi*, Makalah, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019, tanpa halaman.

Pemerintahan sebagai alat yang menjalankan fungsi negara harus bertindak mewakili kebutuhan rakyat. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berfokus pada memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.<sup>4</sup> Kinerja Pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat dinilai dari kemampuan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik secara efisien, efektif dan bertanggung jawab menjadi ukuran kinerja tata pemerintahan yang baik.<sup>5</sup>

Kota Palembang dengan program pemerintah EMAS (Elok, Madani, Aman dan Sejahtera) DARUSSALAM berfokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan masyarakat yang religius, optimalnya pelayanan masyarakat, berjalannya ekonomi kerakyatan, hingga penjaminan keamanan dalam berinvestasi mulai dari bidang industri, pertanian, perdagangan dan jasa, hingga pariwisata. Berdasarkan laporan, pada tahun 2018 Kota Palembang bahkan meraih peringkat II sebagai Kota Terbaik Nasional Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018.<sup>6</sup> Khususnya dalam pariwisata, Pemerintah Kota Palembang banyak melakukan pembangunan dan penataan tempat wisata

---

<sup>4</sup> M. Ryaas Rasjid, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998, hlm. 139.

<sup>5</sup> Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 3.

<sup>6</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, *Daftar Capaian Kinerja Kota Palembang*, diakses dari [https://hallo.palembang.go.id/C\\_Kinerja/index](https://hallo.palembang.go.id/C_Kinerja/index) pada 09 September 2019, pukul 15.23 WIB.

serta aktif dalam kebersihan kota dibuktikan dengan Penghargaan Adipura sebanyak dua belas kali berturut-turut.

Penghargaan yang diterima Kota Palembang tidak luput dari inovasi dan kebijakan-kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya.<sup>7</sup> Perumusan kebijakan publik memerlukan tahapan, pemikiran, dan diskusi mendalam dari pemerintah, ahli dan *stakeholders* terkait karena penerapan kebijakan tersebut akan mempengaruhi jalannya pemerintahan terutama kehidupan masyarakat. Meluasnya peranan pemerintah dalam kehidupan manusia dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi terbaik dan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada.

Pemerintah Kota Palembang dalam perjalanannya aktif menerapkan kebijakan yang memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerjanya adalah pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata Kota Palembang. Unit ini dibentuk pada tahun 2017 dan bekerja dibawah instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan dikepalai oleh Kepala

---

<sup>7</sup> Mustafa Lutfi, Luthfi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum, & Kebijakan Publik : Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 22.

Seksi Pengawasan dan Kesamaptaan<sup>8</sup>. Pembentukan unit ini selain untuk membantu pengamanan dan perwujudan ketentraman dan ketertiban di bidang pariwisata juga untuk meningkatkan pelayanan publik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Oleh sebab itu selain pengamanan, unit ini bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti memberikan informasi terkait kepariwisataan, menjadi *guide* atau pemandu wisata, hingga melakukan pengawasan tamu-tamu kenegaraan atau *VIP*. Menindaklanjuti hal tersebut, guna menguatkan kedudukan, wewenang serta tugas pokok dan fungsi dari unit ini, Pemerintah Kota Palembang menetapkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata.<sup>9</sup>

Pariwisata adalah *big industry* atau industri berskala besar dimana tidak hanya melibatkan pemerintah dan pengusaha namun juga terdapat peran dari *stakeholders* lain seperti akademisi, media, hingga masyarakat itu sendiri. Di Tahun 2018, *The World Travel & Tourism Council* (WTTC) menempatkan pariwisata Indonesia dalam 10 besar dunia, tepatnya peringkat ke-9.<sup>10</sup> WTTC adalah sebuah institusi yang menaungi industri *travel* dan pariwisata dunia yang anggotanya tersebar ke banyak negara dan berbasis di London, Inggris. Lembaga

---

<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesamaptaan memiliki arti kesiapsiagaan.

<sup>9</sup> Pembentukan Unit Pariwisata merupakan hasil gagasan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Gagasan ini awalnya mendapat pertentangan dari banyak pihak dan sulit untuk disahkan. Namun ketika di *launching* dan telah menjalani pelaksanaan kerja, pada perkembangan selanjutnya Unit ini cukup banyak mendapatkan apresiasi bahkan sumbangan terhadap inovasi-inovasi selanjutnya.

<sup>10</sup> CNN Indonesia, *Pariwisata Indonesia Masuk 10 Besar Dunia Versi WTTC*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181003195638-269-335466/pariwisata-indonesia-masuk-10-besar-dunia-versi-wttc> pada 09 September 2019 pukul 17.00 WIB.



ini dinilai kompeten dalam mengeluarkan penilaian seperti merilis daftar *Power and Performance Report*. Daftar ini adalah bagian dari *World Tourism Day*.

Palembang sebagai kota tertua<sup>11</sup> di Indonesia kaya akan sejarah dan budaya. Sehingga tidak salah bahwa pemerintah menilai Kota Palembang memiliki potensi yang mumpuni untuk menjadi kota pariwisata kelas dunia. Meskipun terdengar seperti hal yang mustahil dicapai, Pemerintah kota yang pernah menjadi ibukota kerajaan Sriwijaya ini secara bertahap merealisasikan tujuannya dengan melakukan pembangunan-pembangunan terutama dengan banyaknya ajang nasional dan internasional yang diselenggarakan di kota Palembang. Pembangunan infrastruktur seperti *Light Rail Transit* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persiapan menyambut ajang internasional yang saat itu adalah perayaan olahraga Negara di Asia atau Asian Games 2018. Suksesnya kota Palembang sebagai tuan rumah mendorong Pemerintah dan *stakeholders* lain untuk menjadikan kota Palembang sebagai kota pariwisata kelas dunia. Untuk mewujudkan Palembang sebagai kota pariwisata kelas dunia, tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja namun memerlukan keterlibatan dari pihak-pihak lainnya.<sup>12</sup>

Kota Palembang sejak tahun 2017 gencar melakukan pembangunan pada destinasi wisata hingga melaksanakan festival wisata untuk mewujudkan program

---

<sup>11</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, *Sejarah Kota Palembang*, Op.Cit. Kota Palembang setidaknya berumur 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedukan Bukit.

<sup>12</sup> Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, diperlukan suatu koordinasi dan kolaborasi bersama antara pihak pemerintah, pelaku bisnis pariwisata, komunitas, akademisi, serta media. Kolaborasi ini disebut dengan kolaborasi *Pentahelix*. Kelima pihak ini merupakan *stakeholders* atau pemegang peranan penting dalam meningkatkan kepariwisataan.

yang dicitakan. Perwujudan terhadap apa yang dicita-citakan dapat terlaksana apabila pariwisata di Kota Palembang memenuhi unsur sapta pesona<sup>13</sup>. Melalui Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor: KM 05/UM.209/MPPT-89 tanggal 18 Januari 1988 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona, Sapta Pesona ditetapkan sebagai program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki mutu pelayanan pariwisata nasional. Dalam pemenuhan unsur aman dan tertib diperlukan peran aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan serta memelihara ketentraman dan ketertiban. Sebagai bentuk keseriusan dan tindak lanjut terhadap hal ini, Pemerintah Kota Palembang membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata yang tugas pokok dan fungsinya juga memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap pemenuhan seluruh unsur sapta pesona.

Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata merupakan hal yang baru di bidang penyelenggaraan pemerintahan mengingat belum adanya Undang-Undang yang secara khusus memerintahkan pembentukan Unit Pariwisata. Secara eksplisit Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

---

<sup>13</sup> Sapta pesona atau dapat diartikan sebagai tujuh pesona merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam kepariwisataan di Indonesia. Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya, menyebutkan bahwa promosi merupakan salah satu cara cepat untuk meningkatkan dan memperlihatkan potensi pariwisata di mata dunia. Caranya adalah dengan meluncurkan *brand* terbaru selain *Wonderful Indonesia*, yaitu "Pesona Indonesia". Untuk menunjukkan pesonanya maka destinasi pariwisata di Indonesia harus memenuhi unsur dari sapta pesona ini, meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Sapta pesona ini selalu disosialisasikan pihak Kementerian Pariwisata ke daerah-daerah di Indonesia salah satunya Kota Palembang.

Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.<sup>14</sup>

Dasar dari Pengaturan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata sebenarnya terkandung dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana pada huruf b dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP mempunyai fungsi:

“Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Landasan pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja apabila dicermati kembali memiliki aspek yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain membantu pelaksanaan penegakan hukum, dalam huruf e diatur pula bahwa Satpol PP mempunyai fungsi:

“Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Oleh sebab itu penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tetap melihat hak-hak konstitusional rakyat sehingga tetap merujuk pada tujuan utamanya itu sendiri yaitu kehendak rakyat. Jembatan antara korelasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kehendak rakyat adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara. Semakin baik pelayanan publiknya maka semakin besar aspirasi dan partisipasi rakyat dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan dalam fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat menjadi dasar pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata. Selain penegakan Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja dapat memiliki fungsi lain, yang dalam hal ini misalnya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat ataupun menjadi *tour guide* wisatawan domestik dan internasional. Pengenalan tempat wisata dan aset daerah dapat dilakukan dengan pendekatan khusus terlebih penjagaan terhadap tempat tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri.

Hukum pariwisata nasional juga mengatur mengenai keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengatur pariwisata daerahnya sendiri. Pesatnya perkembangan pariwisata kemudian dihadapkan pada tantangan yang cukup berat terutama pada aspek usaha jasa pariwisata yang lingkungannya bukan saja lokal atau nasional tetapi telah menjadi urusan regional, bahkan internasional. Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan usaha jasa pariwisata, telah banyak dikeluarkan berbagai ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional yang mengatur kepariwisataan.<sup>15</sup>

Pemerintah Daerah memiliki peran yang strategis dalam pengembangan kepariwisataan mengingat Indonesia merupakan negara dengan sejuta budaya dan kearifan lokal. Pembangunan potensi pariwisata merupakan tugas dari *local government* karena daerah memiliki ciri khas masing-masing yang perlu dilestarikan namun disisi lain perlu diberikan inovasi untuk menyesuaikan dengan

---

<sup>15</sup> Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2009, hlm. 3.

kemajuan zaman. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa:

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata<sup>16</sup>, pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan memberikan pelayanan informasi, serta menciptakan rasa aman bagi wisatawan domestik maupun internasional.”

Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata dengan kata lain memiliki tugas inti yang sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja pada umumnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Namun memiliki kekhususan dalam memberikan pelayanan di bidang pariwisata. Dalam menjalankan tugasnya, pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengawalan dan kesamaptan di bidang kepariwisataan;
- b. Melakukan kegiatan pengawasan pada tempat pariwisata;

---

<sup>16</sup> Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2017 dibentuk beberapa bulan setelah *launching* dan pengenalan Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata kepada publik. Peraturan Walikota ini secara garis besar mengatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi unit pariwisata, tugas dan fungsinya serta pengaturan mengenai pakaian dinas. Peraturan Walikota ini kemudian menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain dalam membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata dan menetapkan peraturan kepala daerah masing-masing sebagai landasan hukum penerapan tugas dan kerjanya.

- c. Melaksanakan patrol rutin pada asset pariwisata;
- d. Melakukan pengamanan Walikota, Wakil Walikota, Sekretariat Daerah, dan kunjungan tamu VIP;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak dan/atau instansi terkait kepariwisataan;
- f. Melaksanakan pelayanan informasi tentang pariwisata kepada masyarakat dan wisatawan domestik dan/atau internasional;
- g. Melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat yang melanggar ketentraman dan ketertiban pada tempat pariwisata; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Unit Pariwisata memiliki kekhususan dalam hal pelayanan di bidang kepariwisataan berbeda dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum. Selain itu untuk menambah kesan *eye catching* yang merupakan komponen penting dalam pariwisata, unit pariwisata ini juga memiliki pakaian dinas khusus yang berbeda dengan pakaian Satuan Polisi Pamong Praja pada umumnya.<sup>17</sup> Perbedaan juga terletak pada kemampuan khusus berbahasa asing yang harus dikuasai Unit Pariwisata ini.

Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata dapat menjadi salah satu daya tarik wisata dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban dengan citra ramah

---

<sup>17</sup> Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2017, pakaian dinas Unit Pariwisata berwarna biru dengan memakai topi koboi dan dasi merah. Pakaian dinas Unit Pariwisata ini juga dihiasi corak khas masing-masing daerah. Misalnya Pakaian dinas Unit Pariwisata Kota Palembang dihiasi kain dengan motif songket di bagian bahu dan bagian atas kantong depan. Unit Pariwisata juga dapat dilengkapi alat pertahanan diri berupa tonfa dan alat kejut listrik.

dalam melayani masyarakat. Hal ini dapat menjadi salah satu langkah perbaikan citra Satuan Polisi Pamong Praja yang humanis dan mendahulukan tindakan persuasif dalam menegakan peraturan. Keamanan dan ketertiban yang baik tentu akan memberikan implikasi positif terhadap pengalaman yang dialami wisatawan baik domestik maupun internasional.

*Tourism destination* yang aman dan tertib akan memberikan *image* yang baik kepada wisatawan. Kenangan yang baik itu pula akan mendorong wisatawan untuk datang kembali dan menyebarkan informasi mengenai pengalamannya maupun mengajak orang lain untuk ikut mengunjungi tempat wisata tersebut. Hal ini akan sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah. Setelah minyak, teknologi telekomunikasi dan otomatis, pariwisata harus diakui merupakan salah satu industri terbesar di dunia.<sup>18</sup> Berkembangnya pariwisata akan mempengaruhi pendapatan asli daerah tersebut.

Pengertian pendapatan asli daerah dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, pendapatan asli daerah menjadi salah satu bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan asli daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Violetta Simatupang, Op.Cit, hlm. 2.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi.

Penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban khususnya di *tourism destination* akan memberikan dampak kepada citra maupun kenyamanan wisatawan di Kota Palembang. Hal ini juga akan berbanding lurus dengan pendapatan Kota Palembang di bidang pariwisata. Keberadaan Unit Pariwisata ini dapat menjadi salah satu daya tarik wisata yang secara tidak langsung dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Karena dengan banyaknya wisatawan yang tertarik untuk datang ke Kota Palembang, maka semakin tinggi pula pendapatan yang dapat diraih dari kepariwisataan.

Berdasarkan rangkaian peristiwa dan fakta yuridis yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **KORELASI PENERAPAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNIT PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan pengkajian secara komperensif terkait permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wisatawan domestik dan internasional di Kota Palembang?
2. Apa korelasi penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wisatawan domestik dan internasional terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wisatawan domestik dan internasional di Kota Palembang.
2. Mengetahui dan menganalisis korelasi penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wisatawan domestik dan internasional terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam analisis hukum mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata serta korelasinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari upaya untuk mengembangkan aspek keilmuan (teori) khususnya bidang hukum administrasi negara mengenai penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumbangan ilmiah bagi pembentukan dan penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata di seluruh Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata.
- b. Bagi Pemerintah Kota Palembang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dapat menjadi dasar dan referensi dalam

- pengorganisasian, pengelolaan, dan pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- c. Bagi akademisi maupun pihak yang memerlukan dapat menjadi bahan pertimbangan dan menambah pengetahuan serta sumbangan pemikiran tentang pembentukan dan penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata.
  - d. Bagi masyarakat diharapkan dapat berguna sebagai edukasi mengenai peran, tugas, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata serta diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan pemerintah yang lainnya.

#### **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata Kota Palembang dan korelasinya terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini hanya terbatas pada korelasi penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata Kota Palembang terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Palembang khususnya dari sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

## **F. Kerangka Teori**

### **A. Teori Desentralisasi**

Menurut Hans Kelsen, pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (*legal order*), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (*central norms*) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norms*).<sup>20</sup> Jadi apabila berbicara tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan (wilayah) tempat berlakunya tatanan hukum yang sah tersebut.<sup>21</sup>

Runtuhnya kekuatan rezim orde baru telah mendorong masyarakat luas untuk menggugat pondasi kekuatan ekonomi dan politik agar tidak lagi sentralistik. Lahirnya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 menguatkan adanya desentralisasi dari pusat kepada daerah. Adanya desentralisasi menciptakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom untuk mengatur sendiri daerahnya. Adanya perubahan yang terjadi dalam pasal 18 UUD 1945 mengakibatkan terbentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hingga yang terbaru Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1945, hlm. 303-304.

<sup>21</sup> Telly Sumbu, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2010, hlm. 582.

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu:

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan;
- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta;
- d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenanganyang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.<sup>22</sup>

Asas otonomi kemudian menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat daripada

---

<sup>22</sup> Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hlm. 17-18.

negara kesatuan.<sup>23</sup> Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal, disana terjadi “...a superior government – one encompassing a large jurisdiction – assigns responsibility, authority, or function to „lower“ government unit – one encompassing a smaller jurisdiction – that is assumed to have some degree of autonomy.”<sup>24</sup>

*Local government* merupakan bagian dari negara maka konsep ini tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>25</sup> Dalam perkembangannya sendiri, Indonesia telah berkembang sedemikian luar biasa terhadap pemekaran daerah, pemisahan daerah dengan dalih atas nama mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hingga pada tahun 2011, Indonesia menjadi negara nomor satu yang pertumbuhan daerah otonom barunya terbanyak di dunia.<sup>26</sup>

Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketergantungan daerah pada pemerintah pusat membuat daerah menjadi tidak

---

<sup>23</sup> Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali, 1981, hlm. 52.

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991, hlm. 25.

<sup>25</sup> Hanif Nurccholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 3.

<sup>26</sup> Munawwaroh, *Pemekaran Daerah Indonesia Tersubur di Dunia*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/330711/pemekaran-daerah-indonesia-tersubur-di-dunia/full&view=ok> pada 10 September 2019, pukul 10.13 WIB.

kreatif dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat krisis moneter tahun 1998. Untuk itu terjadi perubahan paradigma pelayanan dan pemberdayaan dengan pola kemitraan yang desentralistik. Berkaitan dengan itu, dalam mengatur daerah otonomnya, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinilai penting untuk kemajuan dan pembangunan daerah serta mengatur pembuatan dan pelaksanaan peraturan terkait kebutuhan daerahnya selama tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundangan-undangan.

Berkaitan dengan urusan desentralisasi, ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pusat.<sup>27</sup> Dengan desentralisasi daerah mendapatkan wewenang menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan daerahnya sendiri. Dengan demikian pusat dapat lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional atau negara secara komprehensif. Pusat tidak memerlukan aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Desentralisasi ada karena sentralisasi tidak mampu lagi menyesuaikan dengan kondisi suatu negara kesatuan yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin

---

<sup>27</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi pustaka, 2010, hlm. 122.

akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek.<sup>28</sup>

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk membuat peraturan daerah yang hanya berlaku di wilayah daerahnya saja. Peraturan daerah dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dengan kata lain, Peraturan daerah merupakan produk hukum pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Peraturan daerah dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan sebagai tindakan responsif pemerintah terhadap urgensi dan pemecahan permasalahan yang ada di daerahnya. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah terutama mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus memperhatikan asas manfaat, efisiensi, dan keadilan, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>29</sup>

Sebagai pelaksana atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan daerah, kepala daerah membentuk dan menetapkan peraturan kepala daerah. Gubernur membentuk peraturan gubernur, walikota membentuk peraturan walikota, dan bupati membentuk peraturan bupati. Peraturan kepala daerah ini juga biasanya dibentuk untuk menetapkan kebijakan-kebijakan publik sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dan kepastian dalam pendelegasian anggaran dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun anggaran dari pemerintah pusat.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 12-13.

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jurnal, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011, hlm. 45.



## B. Teori Kewenangan Pemerintah

Keberadaan wewenang atau kewenangan memiliki arti penting dalam hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Keberadaannya sangat penting hingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan “*Het Begrip Bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat ditarik sebuah pengertian bahwa wewenang atau kewenangan merupakan inti dari hukum tata negara atau hukum administrasi negara.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>30</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a) hukum;
- b) kewenangan (wewenang);
- c) keadilan;
- d) kejujuran;
- e) kebijakbestarian; dan
- f) kebijakan.<sup>31</sup>

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh sebab

---

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1.

<sup>31</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm. 37-38.

itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.<sup>32</sup> Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya; kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 39.

<sup>33</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 20.

### C. Teori Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Dalam konsep *good governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu *stakeholders* dan tidak selalu menjadi *stakeholders* yang menentukan. Peran pemerintah berimplikasi dalam pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur yang akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>34</sup>

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang padu berdasarkan akuntabilitas sejalan dengan prinsip demokrasi dan *market* yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Berdasarkan dokumen kebijakan *united nation development programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil;
2. Menjamin adanya supremasi hukum;
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat; dan

---

<sup>34</sup> Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 1-2.

4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.<sup>35</sup>

Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:<sup>36</sup>

1. Partisipasi (*Participation*);
2. Penegakan hukum (*Rule Of Law*);
3. Transparansi (*Transparency*);
4. Responsif (*Responsiveness*);
5. Konsensus (*Consensus Orientation*);
6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*);
7. Efektifitas dan efisien;
8. Akuntabilitas; dan
9. Visi Strategi (*Strategic Vision*).

*United Nation Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *governance* dari segi *functional aspect* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>36</sup> Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000, hlm. 182.

<sup>37</sup> Dari definisi tersebut *United Nation Development Programme* (UNDP) membagi *governance* menjadi tiga kaki yaitu *economic governance*, *political governance*, dan *administrative governance*. *Administrative governance* adalah proses implementasi sistem kebijakan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.

Sugiyono (2014, hlm. 6) menyatakan bahwa :

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam membuat penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris (*socio-legal*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>38</sup> Penelitian empiris dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>39</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*socio-legal*) karena penulis hendak menganalisis mengenai penerapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata dan korelasinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang khususnya di bidang pariwisata.

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 16.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>40</sup> Pendekatan pendekatan yuridis sosiologis memusatkan perhatian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui penerapan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata dan korelasinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang khususnya di bidang pariwisata.

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue approach*) juga dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu penelitian terhadap Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pasal 13 ayat (7) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Palembang dengan alasan bahwa subyek dan obyek penelitian berada di Kota Palembang. Lokasi penelitian

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51.

ini, di antaranya dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Kantor Dinas Pariwisata Kota Palembang, Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan tempat-tempat wisata Kota Palembang dimana terdapat wisatawan domestik dan internasional.

#### 4. Data Penelitian

Sebuah penelitian harus menggunakan data.<sup>41</sup> Data yang penulis ambil diantaranya adalah:

##### 1) Data primer

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan. Misalnya dari hasil wawancara.<sup>42</sup>

##### 2) Data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>43</sup> Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah.<sup>44</sup>

Dalam melaksanakan penelitian hukum terdapat tiga alat pengumpulan data diantaranya studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Untuk menentukan

---

<sup>41</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada, 2005, hlm. 41.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, hlm.

alat mana yang hendak digunakan dalam suatu penelitian, peneliti harus memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yakni Penelitian Yuridis-Empiris, maka metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan Data Sekunder dan Data Primer, meliputi :

1. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen-dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.<sup>45</sup> Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>46</sup>
2. Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya-jawab.<sup>47</sup> Interview juga ada yang menggunakan percakapan dengan metode bertatap muka yang bertujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan

---

<sup>45</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 196.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

<sup>47</sup> Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980, hlm. 17.



konseling/penyuluhan dan lain sebagainya.<sup>48</sup> Melalui wawancara yang dilakukan, peneliti memiliki harapan bahwa narasumber akan memberikan informasi, antara lain:<sup>49</sup>

- a) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- b) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- c) Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum;
- d) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik;
- e) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum.

Hingga saat ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena peneliti dapat bertatap muka secara langsung dengan narasumber untuk bertanya terkait pribadi narasumber, pendapat atau persepsi serta saran narasumber, dan fakta yang terjadi dilokasi penelitian.<sup>50</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Penyajian hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) bisa disatukan maupun dipisahkan dengan analisa data. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah

---

<sup>48</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 187.

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 86-87.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 88.

data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Oleh karena dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian hukum yuridis empiris maka penulis menyatukan data yang diperoleh dengan hasil analisis yang menyebabkan skripsi ini menjadi suatu kesatuan yang padu.

#### 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam menyusun penulisan hukum ini penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dimana penarikan kesimpulan diawali dengan penjabaran fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi pustaka dan sumber data kemudian diakhiri dengan data atau hasil analisis secara detail atau khusus dan analisis tersebut merupakan jawaban permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku:

- Amirudin dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- C.J.N. Versteden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984.
- Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Djoenaesih S. Sunarjo, *Komunikasi, Persuasi dan Retorika*, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998.
- F.CM.A. Michiels, *Hoofdzaken van het Bestuursrecht*, 3e Druk, Kluwer, Deventer, 2003.
- FX, Adji Samekto, *Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Hanif Nurcholli. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1945.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2011.

- H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Utrecht: Uitgeverij Lemma BV, 1995.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada, 2005.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- , *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung,:Citra Aditya Bakti, 1994.
- Istyadi Insani. *Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2010.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kim Lane Scheppele. *A Comparative View of The Chief Justices Role*, *University of Pennsylvania Law Review*, 2006.
- Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung:alumni, 1975.
- L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- M. Ryaas Rasjid. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.
- Mustafa Lutfi, Luthfi J. Kurniawan. *Perihal Negara, Hukum, & Kebijakan Publik :Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*, Malang: Setara Press, 2012.
- Ni'matul Huda. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Amsterdam:Kobra, tt.
- Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
- SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Bandung,:tanpa penerbit, 2001.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Malang: Setara Press, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sri Soemantri. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali, 1981.
- Suharto. *Kumpulan Bahan Kuliah , Pengantar Statistika*, Lampung: UM Metro, 2007.
- Sumarto Hetifa Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Sri Rahayu. *Kepuasan & Loyalitas Pelanggan Terhadap Obyek Wisata*, Palembang: CV. Anugrah Jaya, 2019.
- Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi pustaka, 2010.
- Violetta Simatupang. *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Bandung: P.T.Alumni, 2009.
- Winarto Surahmat. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980.

#### **Sumber dari Jurnal dan Makalah:**

- Bagir Manan, *Pengisian Jabatan Presiden Melalui (dengan) Pemilihan Langsung*, Bandung, tanpa tahun.
- Lestariningsih, *Pengelolaan Penerimaan Daerah Melalui Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Spirit Politik Volume 9 Nomor 1.

Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*, Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun.

Rusadi Kantaprawira. *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.

Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, E-Journal Lentera Hukum, 4.3.

Telly Sumbu. *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2010.

Muhammad Zainul Arifin, *Konsep Dasar Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Reformasi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.

**Sumber dari peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

### Sumber dari internet:

- BBC Indonesia, Sejarah pembentukan Satpol PP, 2019.  
[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/).
- CNN Indonesia. *Pariwisata Indonesia Masuk 10 Besar Dunia Versi WTTC*, 2019.  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181003195638-269-335466/pariwisata-indonesia-masuk-10-besar-dunia-versi-wttc>.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. *Daftar Capaian Kinerja Kota Palembang*, 2019. [https://hallo.palembang.go.id/C\\_Kinerja/index](https://hallo.palembang.go.id/C_Kinerja/index).
- Halo Palembang, Pelayanan dan Pengamanan Satpol PP Unit Pariwisata Kota Palembang, 2020. <https://hallo.palembang.go.id/detlayanan/157>.
- Indonesia Kaya Eksplorasi Budaya di Zamrud Khatulistiwa, Taman Kambang Iwak, Taman Kota Kebanggaan Masyarakat Palembang, 2020.  
<https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/taman-kambang-iwak-taman-kota-kebanggaan-masyarakat-palembang>.
- Munawwaroh. *Pemekaran Daerah Indonesia Tersedur di Dunia*, 2019.  
<https://nasional.tempo.co/read/330711/pemekaran-daerah-indonesia-tersedur-di-dunia/full&view=ok>.
- Palembang tourism, Benteng Kuto Besak, 2020. <https://www.palembangtourism.com/destinasi-380-plaza-benteng-kuto-besak-kotapalembang.html>
- Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan. *Sejarah Satpol PP*, 2019.  
<https://polpptangsel.wordpress.com/>.
- Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, Geografis Kota Palembang, 2020.  
<https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis>.
- Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, Sejarah Kota Palembang, 2020.  
<https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah>.

